



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 - Telp. (0331) 330224, 333147, 334267, 336579, 336580

Fax. (0331) 339029, 337422, Jember 68121

Laman: www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR : **15220** /UN25/KM/2020

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS JEMBER PENERIMA PROGRAM
KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH TAHAP III
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Jember telah melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah melalui jalur SNMPTN dan SMBPTN bagi lulusan SMA/MA/SMK/MAK yang berprestasi akademik memadai namun kondisi ekonomi orang tua/wali kurang mampu;
- b. bahwa mahasiswa Universitas Jember yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, setelah diadakan seleksi dipandang memenuhi syarat untuk diberi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahap III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Penetapan Mahasiswa Universitas Jember Angkatan Tahun 2020 Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahap III Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1007);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460);